



PUTUSAN

Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 30 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erni Rahmawati M, S.H Dan Florensia Ria Pariambo, SH. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor "**Erni Darmawangsa & Rekan**" yang berkantor di Jln. Manunggal 31 No. 29 Tanjung, Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2018 sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 19 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kelurahan Barombong, Kec. Tamalate, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 22 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Makassar pada tanggal 05 Agustus 2017 atau bertepatan pada tanggal 12 Dzulqo'dah 1438 sesuai dengan kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 0570/07/VIII/2017 tanggal 05 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya;
3. Bahwa terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon karena diijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon dimana Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak berpacaran dan tidak saling mengenal serta sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan sehingga dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa orang tua Termohon sudah lama mengetahui penyakit yang dialami oleh Termohon, namun penyakit yang dialami oleh Termohon tersebut sebelum pernikahan dilaksanakan orang tua Termohon tidak pernah menyampaikan kepada Pemohon maupun orang tua Pemohon;
5. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan tentram dan harmonis, karena sampai dua minggu pernikahan Termohon sudah memperlihatkan perilaku gangguan kejiwaan/psykis dimana Termohon tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai istri untuk melakukan hubungan badan dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mengobati Termohon dengan membawa ke mesjid Agung dan dipondokkan di Pondok Mojosari Surabaya untuk proses penyembuhan sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 namun tidak ada perubahan dan akhirnya Termohon dikembalikan ke orang tuanya di Makassar;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Halaman 2 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak awal jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan membuat Pemohon mengajukan Permohonan ikrar talak ini; dan

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa " tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah "untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah". Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan penyakit psykis/kejiwaan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan Permohonan ikrar talak ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PEMOHON dengan TERMOHON pada tanggal 05 Agustus 2017 sebagaimana tercatat pada kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 0570/07/VIII/2017 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kota Makassar PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Makassar paling lambat 30 hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus yang seadil- adilnya (e aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di dampingi kuasanya dan Termohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H.M. Idris Abdir, SH. MH. Dan sesuai laporan mediator tanggal 21 Februari 2018, ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar telah melangsungkan perkawinan dihadapan pejabat KUA kota Makassar pada tanggal 5 agustus 2017 sesuai dengan kutipan buku kutipan akta nikah nomor : 0570/07/VIII/2017
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar telah hidup bersama di kelurahan semolo
3. Bahwa terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan (ta'aruuf) oleh kedua orang tua adalah benar, akan tetapi Termohon berani bersumpah demi Allah bahwa pernah melakukan

Halaman 4 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan dengan Pemohon sebanyak 2 kali (di rumah suko semolo surabaya dan di Pondok darul qoror desa gayam kec. Bangsal Mojokerto)

4. Bahwa orang tua Termohon sudah lama mengetahui penyakit Termohon adalah tidak benar, sebab sejak kecil hingga menikah tidak pernah menunjukkan penyakit kejiwaan/psikis .

5. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar. Apabila tuduhan Pemohon atas perilaku gangguan kejiwaan/psikis Termohon tidak/belum bisa dibuktikan secara medis.

6. Bahwa Termohon dibawa ke Pondok Pesantren di Mojosari untuk mengobati penyakit kejiwaan/psikis adalah tidak benar. Pemohon membawa Termohon dengan alasan menitipkan untuk belajar di Pondok karena Pemohon akan bekerja di luar kota dan tidak ingin Termohon sendirian di rumah di Suko Semolo. Termohon mempunyai bukti surat pernyataan dari pemimpin Pondok Pesantren Mojosari yang menyatakan bahwa Termohon tidak menderita gangguan kejiwaan/psikis dan disaksikan oleh Ustadz dari Mesjid Agung Surabaya (terlampir). Pada Tanggal 23 Desember Termohon dijemput dengan Ibu Pemohon di Pondok dan diantar pulang ke rumah orang tua Termohon di Makassar pada hari itu juga Termohon mematuhi dalam rangka menjalankan ketaatan terhadap Pemohon karena sebelumnya pada Tanggal 26 November 2017 Pemohon menchat via WA mengatakan bahwa sudah berencana untuk memulangkan Termohon dengan alasan agar bisa dekat dengan keluarga dan menghilangkan kebosanan. Bahwasanya Termohon dititipkan sejak tanggal 21 september 2017 sampai tanggal 23 Desember 2017 yaitu 3 bulan berjalan. Terjadinya kebosanan itu karena Termohon hanya dikunjungi 2(dua) kali, yaitu tanggal 3 Oktober 2017 dan 23 Oktober 2017, ketika Termohon meminta Pemohon untuk mengunjungi ke pondok selalu ditolak dengan alasan sibuk kerja.

7. Bahwa Termohon bersedia mengabulkan permohonan cerai termohon sebab akan sangat tidak memungkinkan melanjutkan pernikahan jika pemohon dari awal tidak menginginkan dan berniat untuk melanjutkan

Halaman 5 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ini. Hal ini berdasarkan kesimpulan Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Alasan Pemohon untuk meninggalkan Termohon di Pondok adalah untuk menimba ilmu dan dalam rangka mencari kesibukan karena ditinggal kerja oleh Pemohon padahal masih status pengantin baru dan itu Termohon terima. Namun Pemohon hanya mengunjungi Termohon 2 (dua) kali selama tiga bulan ditinggalkan di pondok padahal Pemohon berjarak 2 jam berkendara dari Surabaya Ke Mojosari. Hal ini yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan sedih dan menyiksa bathin diri Termohon.
- b. Selama di pondok Pemohon tidak memenuhi kebutuhan bathin Termohon dengan alasan kerja.
- c. Pemohon tidak pernah memberi kesempatan untuk berbicara lama melalui telepon dengan alasan kerja juga.
- d. Setelah ibunya mengantarkan Termohon ke rumah tanggal 23 Desember 2017 Pemohon memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon sampai pada tanggal 7 Januari 2018. Kemudian setelah menayakan kabar Pemohon menyatakan talaknya dengan kata-kata sindiran atau secara tersirat dengan mengatakan "*Saya sudah tidak bisa meneruskan hubungan ini*" melalui chat di wa, tidak hanya itu ketika Termohon masih dalam keadaan syok dan tidak menyatakan tidak mau dan akhirnya menelpon terus yang pada akhirnya diangkat Pemohon dan lisannya mengatakan cerai, cerai, cerai dan dipertegas lagi lewat pesan singkat dan mengatakan hal yang sama. Termohon sangat memahami dan menyadari bahwa dalam agama ini berarti talak sudah jatuh.
- e. Termohon sudah berupaya untuk membujuk lewat pesan untuk menyatakan untuk memperbaiki hubungan, mengingatkan ini sudah pernikahan keduanya bahkan meminta untuk bertemu pemohon. Namun, Pemohon tidak memberikan kesempatan untuk bertemu dengan Termohon. Bahkan melarang Termohon untuk datang ke rumah di Surabaya setelah mengatakan talak via telepon.

Halaman 6 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks



f. Pemohon dari awal memang terkesan/sepertinya tidak serius dan siap dalam menjalani rumah tangga serta mempermainkan perkawinan mengingat di pernikahan pertama setelah anak pertamanya lahir Pemohon juga bercerai.

g. Pemohon membujuk Termohon untuk tidak datang ke pengadilan agar sidang berjalan cepat.

h. Pemohon akhirnya melayangkan surat gugatan Cerai dan Termohon pada awalnya berniat untuk tidak datang ke pengadilan, akan tetapi permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sangat menyinggung perasaan dan harga diri Termohon dan keluarga besar pada poin 4 dan 5 dalam surat permohonan Cerai Talak.

8. Termohon menggunakan hak untuk berbicara di depan majelis pengadilan. Sampai saat ini tidak ada bukti medis yang menunjukkan bahwa Termohon mempunyai gangguan kejiwaan/psikis. Maka dengan ini termohon bersedia menjalani rangkaian tes kejiwaan/psikis untuk menjawab tuduhan Pemohon.

9. Jika hasil pemeriksaan medis tidak terbukti adanya gangguan kejiwaan/psikis maka termohon akan menuntut balik pencemaran harga diri dan nama baik dan termohon akan melaporkan ke pihak yang berwajib.

Dalam Rekonvensi

Bahwa setelah melalui tahapan mediasi dan tidak berhasil maka Termohon akan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim ditujukan kepada Pemohon. Termohon tidak dalam keadaan gangguan psikis atau kejiwaan, tidak melakukan Nusyus dan tidak berzina maka Termohon berhak atas mahar sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 21 yang artinya: *"bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai istri-istri dan mereka (istri-istimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."* Dan menuntut nafkah seperti yang tertuang dalam surat Ath-Thalaq: 7 yang artinya: *"Hendaklah orang yang mempunyai keleluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah*

Halaman 7 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya". Maka tuntutan Termohon sebagai berikut :

1. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 36 juga disebutkan bahwa "Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, maka mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang". Mahar sudah diserahkan tapi tertinggal di rumah Pemohon dan Termohon dilarang untuk datang tertuang sesuai dengan jawaban gugat cerai No. 7 huruf e.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, disebutkan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Dengan demikian Termohon akan merinci nafkah sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah Lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/ bulan sejak bulan Desember sampai keputusan ikrar talak di sidang.
 - 2.2. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebanyak Rp. 5.000.000,- / bulan dengan total Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - 2.3. Nafkah Mut'ah meminta keadilan kepada majelis hakim karena beban sosial yang akan Termohonrasakan pasca bercerai maka meminta mut'ah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqoroh ayat : 241 yang artinya, "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa".
 - 2.4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan semua tuntutan Termohon pada poin No. 1 dan 2 sebelum ikrar talak diucapkan.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik Dalam Konvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam permohonan cerai talak, selanjutnya membantah seluruh dali-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas;

Dalam Konvensi

Halaman 8 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks



Bahwa Pemohon dalam repliknya telah menambahkan pula dalil-dali yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai hubungan badan yang pernah terjadi sebanyak dua kali sebagaimana dalil jawaban Termohon adalah tidak benar, sangat wajar apabila sebagai suami isteri tidur satu kamar dan melakukan hubungan suami isteri, akan tetapi saat Pemohon mendekati Termohon, saat itu Pemohon merasakan suatu keanehan sehingga hubungan suami isteri tidak bisa dilakukan, lalu Pemohon menceritakan kepada ibunya bahwa "Termohon memperlihatkan tingkah laku yang aneh (ada makhluk halus yang menguasai Termohon)".
2. Bahwa Pemohon mengalami dan melihat secara langsung tingkah laku Termohon saat didekati dan ketika Termohon membelai Pemohon, maka Pemohon merasa seakan dicakar oleh Termohon dan mengeluarkan suara seperti suara binatang sehingga Pemohon merasa takut;
3. Bahwa ketika Pemohon kembali ke Surabaya dari Atambua NTB Pemohon menyaksikan Termohon berkali-kali mengalami kesurupan yang pada akhirnya karena Pemohon tidak bisa lagi mengatasi, sehingga mohon bantuan ustadz dan disarankan untuk membawa Termohon ke Mesjid Akbar Surabaya untuk diruqya;
4. Bahwa Termohon dalam jawabannya sudah bersedia apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, adalah sangat tepat mengingat keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan Termohon yang diajukan Dalam Rekonvensi, maka Pemohon Dalam Konvensi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi, memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil tuntutan Penggugat terkait permintaan biaya penghidupan sebagaimana rincian Penggugat, justru Tergugat seharusnya mengajukan tuntutan biaya kerugian kepada Penggugat, karena Penggugat dan orang tua Tergugat tidak menceritakan tentang keanehan Penggugat pada saat ta'aruf.

Halaman 9 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks



2. Bahwa dalil tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mampu dalam memenuhi biaya yang dituntut Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai kontraktor dan mempunyai penghasilan ratusan juta rupiah, juga memiliki rumah pribadi dan dua mobil pribadi di Surabaya, sangat jelas memperlihatkan adanya niat mau mengurus harta milik keluarga Tergugat, karena rumah yang dimaksud adalah rumah kakak Tergugat sedangkan dua buah mobil tersebut adalah milik perusahaan tempat kerja Pemohon;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat terkait nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, karena Pemohon dengan Termohon selama dalam perkawinan belum pernah melakukan hubungan suami isteri (kablad dhuhul). Sedangkan mengenai mahar yang diberikan pada saat pernikahan berupa 2 (dua) buah gelang tetap akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon.

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada intinya tetap pada jawaban semula, selanjutnya dalam Rekonvensi, Penggugat telah mengajukan duplik yang pada intinya tetap pada gugatan dan menegaskan bahwa dalam mediasi tetanggal 21 Februari 2018, Tergugat mengaku pernah melakukan hubungan badan dengan Penggugat. Pada awal perkawinan memang Tergugat menolak melakukan hubungan badan dengan Penggugat karena Tergugat merasa perkawinan ini dipakasakan oleh orang tua Tergugat, bahkan sempat menolak pernikahan ini untuk dilaksanakan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A.-----

Surat :

1. Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0570/07/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1.

Halaman 10 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahyudi, Nomor : 9171013008760003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tri Rahayu Nomor : 73711907820015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat atas nama Ust. USTAZ, berisi keterangan dan pengakuan Ust. Bambang terkait pengobatan alternatif terhadap Termohon sehubungan dengan yang diderita Termohon, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat atas nama Pimpinan Ponpes Darul Qoror Mojosari, Surabaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4
5. CD. Dan Foto-foto pada saat Termohon mendapat pengobatan dan terapi dari Kyai Anam dengan dibantu oleh Ust. USTAZ serta didampingi oleh Pemohon dan orang tua Pemohon, bermaterai cukup;
6. Fotokopi sertifikat tanah dan rumah atas nama Syaruddin, S.H. bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6.
7. Fotokopi Surat Keterangan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik perusahaan tempat Pemohon bekerja telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7

Bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di kelurahan Inbi , Kecamatan Jaya Pura Utara Kota jaya Pura di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai menantu yang menikah dengan Pemohon pada tahun 2017 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Surabaya namun belum dikaruniai anak;
Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon merasa terganggu dan

Halaman 11 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan atas kelainan yang dilakukan oleh Termohon pada saat tidur bersama, Termohon menceritakan bahwa ketika dipeluk oleh Termohon maka Pemohon merasa seperti dicakar;

Bahwa atas kejadian yang berulang seperti tersebut, maka saksi bersama Pemohon berinisiatif untuk mengobati Termohon secara Ruqya dan mengantar ke Masjid Agung Surabaya selama beberapa hari, lalu ustas yang mengobati menyarankan ke Pondok untuk pengobatan lanjutan;

Bahwa Pemohon bersama saksi lalu mengantar ke Pondok di Mojosari dan tinggal Termohon tinggal selama empat bulan untuk diobati, namun dalam masa empat bulan itu pernah juga saksi menjemput Termohon berkunjung ke Bandung untuk menghadiri acara keluarga, selanjutnya kembali lagi kepondok.

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 setelah Termohon keluar dari pondok, Pemohon bersama saksi menjemput dan mengantar Termohon kembali ke rumah orang tuanya Termohon di Makassar dan sejak itu pemohon bersama Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa saksi tidak tahu tentang hubungan badan antara Pemohon dengan Termohon selama perkawinan;

Bahwa pada saat aqad nikah dilangsungkan maharnya berupa dua buah gelang emas dan kebetulan mahar tersebut ada sama saksi dan bersedia menyerahkan kepada Pemohon bila diminta;

Bahwa saksi berkesimpulan sebikanya jika keduanya diceraikan saja mengingat penyakit yang dialami oleh Termohon karena merupakan penyakit turunan dari nenek Termohon;

2. SAKSI umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Terapi, tempat kediaman di Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Ustaz yang sering mengobati Termohon dan mengenal serta mengetahui hubungan pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Makassar pada tahun 2017, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama beberapa hari, lalu Termohon di bawa ke tempat (Pondok) saksi untuk diobati karena Termohon mengalami

Halaman 12 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyakit kemasukan Ruh dan penyakit itu merupakan penyakit turunan dari Bapak dan Neneknya secara turun temurun;

Bahwa penyakit yang dialami Termohon susah untuk disembuhkan dan sudah empat bulan diobati tidak ada perubahan karena merupakan ilmu dari Nabi Sulaiman yang masuk di tubuh Termohon sehingga butuh waktu lama untuk mengobati;

Bahwa Termohon sudah keluar dari pondok pada bulan Desember 2017 dan saat itu diantar oleh Pemohon dan orang tua Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Makassar, maka sejak itu terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan saksi petama dan kedua tersebut, kuasa Pemohon membenarkan seluruhnya dan Pemohon inpersone menambahkan bahwa benar pernah melakukan hubungan suami isteri tetapi tidak sampai pncak sebagaimana halnya orang yang melakukan hubungan badan sebenarnya tetapi sempat menumpahkan air mani di luar sasaran ketika itu, sedangkan Termohon tidak membantah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotocopi Pernyataan dan Hasil Konsultasi Psikologi tertanggal 1 Maret 2018 dari Klinik Tumbuh Kembang Anak Remaja dan Center Therapy Anak Berkebutuhan Khusus, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.1.
2. Fotocopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh USTAZ selaku Pimpinan Pondok Pesanteren Darul Qoror, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.2.

Bahwa selain bukti surat seperti tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :
Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan kenal Pemohon sebagai menantu yang menikah dengan Termohon secara suka sama suka pada bulan Agustus 2017 di Makassar dengan mahar berupa gelang emas, keduanya pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon menganggap Termohon mengalami penyakit gila dan sejak bulan Desember 2017 Pemohon telah mengantar pulang Termohon dari Surabaya ke Makassar di rumah saksi dan menyampaikan kalau Termohon kena penyakit gila dan sejak itu Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon sampai sekarang;
Bahwa Termohon sebelum menikah tidak pernah mengalami penyakit syaraf yang berkaitan dengan gila, hanya disampaikan dari pihak Pemohon kalau Termohon dibawa ke Pondok karena sering kesurupan dan tinggal di Pondok untuk diobati oleh udstaz;
Bahwa saksi setelah dibawa pulang ke Makassar pernah berupaya memperbaiki dengan mengantar kemabali Termohon ke Surabaya, tetapi pihak keluarga Pemohon tidak mau lagi menerima kehadiran Termohon, sehingga waktu itu saksi bersama Termohon langsung pergi ke Pondok pesanteren, lalu kembali ke Makassar;
2. SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Tamalate, Kota Makassar, juga memberi keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :
Bahwa saksi adalah bibi (tante) Termohon dan mengenal Termohon sebagai suami Termohon yang menikah pada tahun 2017 di Makassar, keduanya pernah tinggal bersama di Surabaya, namun belum dikaruniai anak;
Bahwa sekarang rumah tangga Termohon bersama Pemohon tidak rukun lagi karena Termohon dianggap menderita suatu penyakit, hal ini saksi ketahui atas penyampaian dari orang tua Termohon yang katanya

Halaman 14 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks



Termohon sering mengalami kesurupan sehingga dibawa pergi berobat di Pondok pesanteren, tetapi oleh Pemohon menyatakan tidak berhasil;

Bahwa yang saksi tahu pada bulan Desember 2017, Termohon telah dipulangkan ke rumah orang tua Termohon di Makassar dan sejak itu telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa sebagai upaya untuk memperbaiki, maka orang tua Termohon pernah mengantar Termohon kembali ke Surabaya, tetapi pihak Pemohon sudah tidak mau menerima kedatangan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membenarkan seluruhnya, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan (terlampir fotokopi Slip Gaji Pemohon Priode Desember 2017) yang pada intinya tetap pada dalil permohonannya dan tetap menolak gugatan Penggugat Rekonvasi dengan alasan tidak rasional, demikian pula Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan pula kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang

Halaman 15 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Februari 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan dalam membina rumah tangga, telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Termohon sejak awal perkawinan sampai dua minggu hidup bersama Termohon memperlihatkan perilaku gangguan kejiwaan (psykis) sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya Pemohon sudah berupaya untuk mengobati melalui Riqya pada pondok pesanteren sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 tetapi tidak ada perubahan, akhirnya Pemohon mengembalikan Termohon dari Surabaya kepada orang tua Termohon di Makassar dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dengan menolak secara tegas bahwa Termohon sejak kecil hingga menikah tidak pernah mengalami penyakit kejiwaan/psykis, Termohon dibawa ke pondok pesanteren di Mojosari bukan karena sakit jiwa, tetapi Pemohon membawa Termohon dengan alasan menitipkan untuk belajar di Pondok karena Pemohon akan bekerja di luar kota dan Termohon tidak ingin tinggal sendirian di rumah Suko Semolo, selama Termohon dititip di pondok pesanteren Mojosari dari tanggal 21 September 2017 sampai tanggal 23 Desember 2017, Pemohon hanya dua kali menjenguk yaitu pada tanggal 3 Oktober 2017 dan tanggal 23 Oktober 2017 dan setiap Termohon minta untuk dikunjungi, Pemohon selalu menolak dengan alasan sibuk kerja, selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2017 Termohon dijemput

Halaman 16 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ibu Pemohon di pondok pesanteren dan dipulangkan ke Makassar. Bahwa Termohon menambahkan pula bahwa tidak benar Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Termohon, akan tetapi Termohon berani bersumpah bahwa selama dalam perkawinan dua kali Pemohon melakukan hubungan badan dengan Termohon masing-masing sekali di rumah Suko Semolo dan sekali lagi di Pondok Darul Qoror, Gayam, Mojokerto;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon terdapat perbedaan dalil sebagai alasan terjadinya perselisihan, namun dari jawaban Termohon dapat dipahami bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi secara terus menerus hanya beberapa hari setelah pernikahan sampai akhirnya Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon di Makassar pada tanggal 23 Desember 2017 sampai sekarang sudah tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil Pemohon, di samping perkara ini termasuk perceraian yang didasarkan kepada alasan perselisihan terus menerus, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kepada Pemohon dibebani untuk mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3, P.4 dan P.6 berupa surat pernyataan Udstaz USTAZ dari klinik Ruqyat Masjid Agung Al Akbar dan pernyataan Kyai Khairul Anam sebagai pimpinan Pondok Pesanteren Darul Qoror Mojokerto, karena penelitian dan pengobatan yang dilakukan secara kebathinan (metapsyc) adalah tidak jelas, sehingga bukti tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai bukti adanya Termohon menderita penyakit kejiwaan /psykis, namun majelis Hakim menjadikan sebagai bukti awal yang

Halaman 17 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertunjuk adanya ketidak harmonisan yang mengarah kepada kejeنگkelan;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.1 berupa surat pernyataan dengan lampiran Hasil Konsultasi Psikologi dari seorang Psikolog, apabila dihubungkan dengan bukti T.2 berupa surat keterangan di bawah tangan dari Pimpinan Pondok Pesanteren, dapat dipastikan bahwa Termohon tidak menderita penyakit kejiwaan/psykis, tetapi mengarah kepada stres yang berawal dari pada terjadinya pernikahan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan oleh orang tua, sehingga diperlukan adanya penyesuaian diri yang harus dijalin oleh Pemohon bersama Termohon, tetapi karena hidup terpisah sehingga penyesuaian tersebut tidak terujud, bahkan menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon terdiri dari keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil perceraian karena perselisihan yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, para saksi telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui jika Pemohon dan Termohon hanya berselang beberapa hari sejak perkawinan sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan, mengetahui jika Pemohon mau menceraikan Termohon karena tidak ada kesepahaman dalam membina rumah tangga, bahkan timbul perselisihan dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang dan sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 18 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berawal dari pernikahan yang dilaksanakan bukan karena pilihan sendiri tetapi dijodohkan dan ditentukan oleh orang tua Pemohon, walaupun Pemohon dan Termohon mengikuti tetapi gagal dalam melakukan penyesuaian diri disebabkan hidup terpisah;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon sudah tidak dapat bersabar dan memilih untuk bercerai dan telah membawa pulang Termohon kepada orang tua Termohon di Makassar, sehingga terjadi pisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi.
5. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perbaikan oleh orang tua Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah berusaha mendamaikan, dengan menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunjukkan keinginannya untuk hidup bersama, bahkan Pemohon bersikeras untuk bercerai dan Termohon pada prinsipnya juga setuju dengan perceraian, sehingga majelis Hakim menilai rumah tangga demikian sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 19 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari kebahagiaan dan ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini senafas dengan *Al-Qur'an*, *surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga bukan saja dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat pula dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling mencintai, juga sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, semuanya merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 20 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak Termohon dipulangkan ke orang tua Termohon di Makassar pada tanggal 23 Desember 2017 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak selaras dan mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon untuk menetapkan Panitera menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, karena hal tersebut sudah menjadi perintah Undang-undang, sehingga penetapan (perintah) dimaksud tidak perlu dituangkan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini serta harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 21 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Penggugat pada prinsipnya setuju dan menerima untuk bercerai dengan Tergugat, namun jika terjadi perceraian maka Penggugat selaku isteri yang ditalak menuntut untuk ditetapkan nafkah lampau terhitung bulan Desember 2017 sampai diucapkan ikrar talak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), demikian pula mut'ah dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibayar secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di depan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bersedia dan menolak untuk memberikan dengan alasan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan (Qablad dhuhul) kecuali mahar berupa dua buah gelang emas Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar wajib dibayar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) KHI disebutkan mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang mempelai pria, maka sesuai bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah, tertulis mahar berupa emas dan bila dihubungkan dengan pengakuan dan kesediaan Tergugat dan orang tua Tergugat di depan sidang bahwa emas dimaksud berupa dua buah gelang emas berada pada Tergugat (orang tua Tergugat) tetap diberikan kepada Penggugat, dengan demikian karena menjadi hutang Tergugat maka diperintahkan untuk menyerahkan mahar dimaksud kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf (a dan b) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, berupa nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri, selanjutnya pada ayat (5)

Halaman 22 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersaratkan bahwa nafkah tersebut mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isteri serta tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tamkin* dalam Fiqhi Islam dapat diartikan sebagai penyerahan diri seorang isteri kepada suami, dalam hal ini isteri telah mengikuti Tergugat selaku suami ke Surabaya, selanjutnya menurut Jumhur Ulama, suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah menyerahkan dirinya sekalipun belum melakukan senggama dengan syarat isteri tersebut layak melakukan hubungan suami isteri dan perkawinan dilakukan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat mendalilkan selama dalam perkawinan telah dua kali melakukan hubungan suami isteri dan sesuai pula pengakuan Tergugat ketika ditanya terkait dengan pemberian keterangan saksi pertama Tergugat pada persidangan tanggal 4 April 2018, mengaku pernah melakukan hubungan mesra bersama Penggugat, namun tidak sampai klimaks tetapi sempat mengeluarkan cairan di luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Tergugat wajib memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isteri yang ditalak;

Menimbang, bahwa terkait nafkah lampau sebagaimana gugatan Penggugat sejak terjadinya pisah tempat tinggal dari tanggal 23 Desember 2018 sampai diucapkan ikrar talak oleh Tergugat di depan persidangan, dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua di Makassar merupakan sikap terpuji karena tidak ingin menerlantarkan Penggugat, selain itu Tergugat bukan memulangkan Penggugat secara paksa tetapi dilakukan atas kemauan bersama, dengan demikian dapat dipahami bahwa pulangnya Penggugat tersebut untuk melepas kerinduan kepada orang tua setelah lama tidak pulang, di samping itu seorang isteri dapat mengajukan keberatan terhadap suami setelah tiga bulan lamanya suami tidak memberi nafkah wajib (poit 2 Sigat ta'lik talak), sedangkan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2018 sudah mengajukan perkara untuk dilakukan proses penyelesaian perkara di Pengadilan;

Halaman 23 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada Tergugat tidak wajib membayar nafkah yang dituntut Penggugat sebagai nafkah lampau dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah biaya penghidupan sehari-hari selama Penggugat menjalani masa iddah yaitu tiga bulan atau 90 hari sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi tanggungan Tergugat selaku suami yang mentalak Terguga selaku isteri;

Manimbang, bahwa dalam Pasal 152 KHI menyebutkan "*bekas isteri berhak mendapat nafkah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*", dengan demikian karena Penggugat selaku isteri tidak terbukti nusyuz dan sesuai pula bukti slip gaji Tergugat yang diajukan pada saat pengajuan kesimpulan pada tanggal 18 April 2018, maka dipandang adil dan bijaksana dan sesuai kemampuan Tergugat apabila kepada Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sejumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, Penggugat juga menuntut untuk ditetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat selaku suami yang menceraikan isteri, dalm hal ini telah diatur dalam Pasal 158, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah dimaksudkan sebagai pemberian kenang-kenangan suami terhadap isteri tertalak yang telah menyerahkan diri (*tamkin*) dan tidak berbuat durhaka (*nusyuz*) terhadap suami, dalam hal ini Penggugat selaku isteri tidak terbukti durhaka atau nusuz terhadap suami, bahkan Penggugat rela ikut dan tinggal bersama suami di Surabaya, maka wajar jika kepada Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat yang besarnya adalah sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwalussahsiyah halaman 432 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 24 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول لغير رضاها تكون لها المتعة من نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : *Sesungguhnya talak yang dijatuhkan oleh suami setelah dukhul (meyerahkan diri) dan bukan karena kerelaannya, maka muth'ahnya adalah nafkah selama satu tahun setelah selesai iddah.*

Dengan demikian apabila nafkah diperhitungkan Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka muth'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah satu tahun nafkah atau sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulakn gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar berupa dua buah gelang emas kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp 340.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00

Halaman 26 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah

Rp	6.000,00
Rp	431.000,00

Terbilang : (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 putusan Nomor : 0221/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)